

Program Sosialisasi dan Edukasi Hukum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di SMAN 2 Kampar Untuk Membangun Kesadaran Generasi Muda

Muhammad Fathan Pratama*, Cintia M. Sianturi, Rani Aulina Siahaan, Nabila Putri Rosanty, Dwi Hamdila, Karina Patricia, Khoirunnisa Lubis, Rajwa Rahnia Putri, Sumisko Dasriwal

Universitas Riau

*muhammad.fathan6719@student.unri.ac.id

Abstrak. Program sosialisasi hukum tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan oleh mahasiswa KUKERTA MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau di SMAN 2 Kampar untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pelestarian hutan larangan adat Ghimbo Potai. Kegiatan menggunakan metode pre-test dan post-test terhadap 70 siswa dari 150 peserta. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dari 22,86% siswa yang memahami materi sebelum sosialisasi menjadi 92,8% setelah kegiatan, dengan kenaikan pemahaman sebesar 69,94%. Melalui ceramah interaktif dan diskusi partisipatif, kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kata Kunci: pengelolaan sumber daya alam, sosialisasi hukum, kesadaran lingkungan, hutan larangan adat.

Abstract. A legal outreach program on natural resource protection and management was implemented by KUKERTA MBKM students from the Faculty of Law, University of Riau, at SMAN 2 Kampar to raise awareness among young people about the preservation of the Ghimbo Potai customary forest. The program used pre-test and post-test methods with 70 of the 150 participants. Results showed a significant increase in understanding, from 22.86% of students before the outreach program to 92.8% after the program, representing a 69.94% increase in understanding. Through interactive lectures and participatory discussions, the program proved effective in increasing students' legal knowledge and awareness of the importance of sustainable natural resource management.

Keywords: natural resource management, legal outreach, environmental awareness, customary forest.

To cite this article: Pratama, M. F., Sianturi, C. M., Budi, A., et al. 2025. Program Sosialisasi dan Edukasi Hukum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di SMAN 2 Kampar Untuk Membangun Kesadaran Generasi Muda. *Unri Conference Series: Community Engagement 7*: 61-69 <https://doi.org/10.31258/unricsce.7.61-69>

© 2025 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2025

PENDAHULUAN

Sumber daya alam adalah merupakan salah satu unsur penting yang menunjang keberlangsungan hidup manusia dan fondasi utama bagi dalam pembangunan suatu negara. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai ekosistem seperti hutan tropis dan terumbu karang yang terdapat berbagai spesies flora dan fauna. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi negara megabiodiversitas untuk keseimbangan ekologi global (Ramadhan, 2024).

Sumber daya alam dibagi menjadi berdasarkan kemampuan regenerasinya yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya tidak dapat diperbaharui. Sumber daya dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam dapat dipulihkan atau regenerasi secara alami dalam waktu relatif singkat, sehingga tidak akan habis jika dikelola dengan baik seperti air dan tumbuhan. Sedangkan, sumber daya alam yang tidak diperbaharui yaitu sumber daya alam yang terbentuk melalui proses geologis atau alamiah dalam waktu sangat lama, sehingga tidak dapat diperbaharui dalam skala waktu manusia seperti minyak bumi dan tambang (Priadi, et.al. 2023).

Pengelolaan sumber daya alam memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, meliputi sektor kehutanan, pertambangan, perikanan, dan energi. Namun, potensi tersebut seringkali belum diimbangi dengan kesadaran hukum dalam pengelolaannya secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat sekitar sumber daya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (Ines, et al., 2025).

Pengelolaan sumber daya alam sangat penting karena hal tersebut berpengaruh dalam menunjang pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensial sumber daya alam yang sangat besar seperti sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, pertanian, dan energi (Ines, et al., 2025). Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan tanggung jawab sosial secara bersama. Jika tidak ada pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat menjadi tantangan serius, sehingga dalam hal ini terdapat hubungan antara sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat (Darnia, et al., 2024).

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional harus berlandaskan pada prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Prinsip ini menjadi dasar bagi penerapan hukum lingkungan dalam sistem hukum sumber daya alam di Indonesia, di mana pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 34 ayat 4 UUD 1945 bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Tujuan pengaturan pasal ini untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral supaya sumber daya alam dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan (Wati, 2018).

Salah satu dari 17 tujuan utama pembangunan berkelanjutan, pada tujuan ke-15 adalah ekosistem daratan. Tujuannya adalah untuk membangun dan menjaga ekosistem daratan, yakni melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Pembangunan ekosistem daratan penting dilakukan karena berdampak langsung terhadap lingkungan hidup manusia. Kerusakan ekosistem daratan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kehidupan seperti kesehatan, kerugian ekonomi, dan bidang lainnya (Hudaya & Astuti, 2020).

Dalam konteks Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, terdapat potensi sumber daya alam berupa hutan larangan adat Ghimbo Potai yang memiliki nilai ekologis dan kultural tinggi. Namun, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan generasi muda terkait pelestarian ekosistem darat menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, Program Sosialisasi Hukum Sumber Daya Alam yang dilakukan oleh Mahasiswa KUKERTA MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau bertujuan untuk mengedukasi siswa SMAN 2 Kampar agar memahami pentingnya hukum sumber daya alam yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan muncul kesadaran hukum baru di kalangan pelajar untuk menjaga kelestarian hutan larangan adat sebagai bagian dari tanggung jawab ekologis dan sosial masyarakat lokal. Integrasi antara pendidikan hukum lingkungan dan sosialisasi hukum sumber daya alam menjadi langkah nyata dalam membangun budaya hukum berkelanjutan di tingkat akar rumput.

METODE PENERAPAN

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KUKERTA-MBKM) dari Fakultas Hukum Universitas Riau bertujuan untuk memberikan edukasi untuk meningkatkan pemahaman siswa/i tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di SMAN 2 Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *Pre -Eksperiment (pre- posttest with one group)*. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan 150 siswa sebagai peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan 70 siswa dipilih sebagai sampel penelitian. Kuesioner data berisi pertanyaan terkait pengertian sumber daya alam, tujuan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya yang dapat diperbaharui, sumber daya yang tidak diperbaharui, dan kegiatan yang melanggar hukum sumber daya alam. Hasil pre-test menunjukkan gambaran awal tentang pemahaman siswa sebelum adanya penjelasan tentang materi, sedangkan hasil post-test menunjukkan penilaian peningkatan pemahaman siswa setelah kegiatan sosialisasi berlangsung.

a. Deskripsi Lokasi dan Sosial Budaya

Desa Koto Tibun terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Masyarakat desa ini didominasi oleh petani dan peternak dengan tingkat pendidikan yang beragam. Sumber daya alam hasil desa ini adalah sawit, karet, dan ikan patin yang dominan, tetapi kesadaran hukum untuk melakukan pelestarian terhadap ekosistem darat masih kurang. Hal ini ditunjang dengan adanya penebangan pohon yang sembarangan, sampah yang berserakan, dan pembakaran lahan. Kondisi ini menjadi alasan utama pelaksanaan program KUKERTA MBKM 2025 untuk melakukan sosialisasi hukum sumber daya alam ke siswa SMAN 2 Kampar. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran siswa sebagai generasi muda mengenai perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam.

b. Konteks Masalah Sosial

Permasalahan sosial hukum sumber daya alam di Desa Koto Tibun yang terletak di, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau yaitu kurangnya kesadaran hukum untuk melestarikan alam, pembukaan lahan yang sembarangan, dan membuang sampah sembarangan. Kesadaran hukum masyarakat belum optimal sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Mahasiswa KUKERTA MBKM FH 2025 melakukan sosialisasi ke siswa/i SMAN 2 Kampar sebagai generasi penerus bangsa. Dengan adanya sosialisasi Mahasiswa KUKERTA MBKM FH UNRI 2025 dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Koto Tibun terutama siswa yang menjadi generasi penerus dalam melestarikan sumber daya alam.

c. Program Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Sumber Daya Alam

Program sosialisasi hukum sumber daya alam untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, terutama siswa sebagai generasi penerus di lingkungan sekolah dalam membangun pengetahuan dan pemahaman melalui program sosialisasi yang bersifat partisipatif dan edukatif. Adapun tahapan program sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan Sosialisasi

Tahap awal yang dilakukan Mahasiswa KUKERTA MBKM FH UNRI 2025 dengan kunjungan silaturahmi dan mengantar surat izin pemberitahuan sosialisasi ke pihak sekolah SMAN 2 Kampar. Pada tahap ini dilakukan juga diskusi dengan pihak sekolah mengenai fasilitas yang dapat digunakan dan pendataan jumlah siswa yang dapat ikut sosialisasi dengan Kepala Sekolah SMAN 2 Kampar.

Pada tahap persiapan selanjutnya, tim pelaksana melakukan berbagai persiapan teknis untuk menunjang kelancaran kegiatan sosialisasi hukum sumber daya alam yang dilakukan. Persiapan yang dilakukan mulai dari penyusunan dan pengembangan materi dalam bentuk *powerpoint* dan juga pembuatan *rundown* acara supaya kegiatan berjalan terarah dan tidak ada kendala. Pihak pelaksana juga mempersiapkan juga hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap siswa yang tampil dan berani menjawab pada sesi tanya jawab. Pihak tim pelaksana juga melakukan persiapan *briefing* untuk kesiapan dari tim pelaksana untuk acara sosialisasi hukum sumber daya alam yang akan dilaksanakan.

2) Tahap Pelaksanaan Program Kegiatan

Setiap kegiatan program sosialisasi dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan *rundown* yaitu:

- a) Persiapan sarana dan prasarana kegiatan, pada kegiatan ini tim pelaksana melakukan persiapan prasarana dan sarana yang dilakukan di Aula SMAN 2 Kampar. Tim pelaksana melakukan persiapan seperti membersihkan ruangan yang digunakan, mempersiapkan spanduk dan kursi, dan juga mempersiapkan *sound system* agar acara sosialisasi berjalan dengan baik.
- b) Pengerjaan soal pre-test, sebelum kegiatan sosialisasi berjalan siswa diberikan link *gform* yang berisikan pertanyaan sesuai dengan tema acara sosialisasi. Pembagian *link gform* kepada siswa melalui OSIS SMAN 2

Kampar yang bertujuan untuk menjadi alat tolak ukur bukti keakuratan keberhasilan kegiatan sosialisasi hukum sumber daya alam tersebut

- c) Pemaparan materi sosialisasi, kegiatan pemaparan ini dilakukan oleh dua pemateri yang berasal dari tim pelaksana yaitu Mahasiswa KUKERTA MBKM FH UNRI 2025 yang disampaikan menggunakan bantuan media *powerpoint*. Pemateri pertama menjelaskan tentang pengertian hukum sumber daya alam, dasar hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dan contoh kasus sumber daya alam. Sedangkan, Pemateri kedua menjelaskan terkait hutan lindung seperti pengertian hutan lindung, fungsi hutan lindung, peran hutan lindung, dan peran sumber daya alam yang ada Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
- d) Sesi tanya jawab, pada kegiatan sesi tanya jawab tim pelaksana memberikan kesempatan kepada siswa/i SMAN 2 Kampar untuk bertanya terkait pemaparan materi sosialisasi hukum sumber daya alam. Pertanyaan pertama, pengaturan hukum untuk orang yang membuka lahan yang melewati jalan gajah dari segi hukum nasional? Pertanyaan Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi kebakaran hutan dan lahan sertakan dasar hukumnya? Pertanyaan ketiga, bagaimana langkah penyelesaian sengketa lahan yang dialihfungsikan di Indonesia? pertanyaan tersebut dijawab oleh pemateri dan tim pelaksana yang lainnya.
- e) Pengerjaan soal post-test, kegiatan pengerjaan posttest yang dilakukan setelah pemaparan materi selesai. Hal ini sebagai bentuk evaluasi akhir yang bertujuan untuk menjadi tolak ukur pemahaman siswa/i setelah melakukan sosialisasi.
- f) Penutupan disertai pemberian hadiah dan foto bersama, kegiatan penutupan yang dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada pihak dan siswa/i yang sudah ikut dalam acara sosialisasi tersebut. Acara selanjutnya, penyerahan hadiah yang merupakan bentuk apresiasi tim pelaksana kepada siswa/i yang berani bertanya dan berpartisipasi dalam acara sosialisasi tersebut dan diakhiri foto bersama untuk menjadi bentuk kenangan yang dapat dikenang sebagai bentuk pengabdian Mahasiswa KUKERTA MBKM FH UNRI 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi KUKERTA MBKM FH UNRI 2025 yang dilakukan dengan pemberian pemaparan edukasi dengan tema “Dari Hutan Untuk Kehidupan, Hutan Lestari Tibun Berseri.” Kegiatan ini dilangsungkan pada tanggal 29 September 2025, dimulai pukul 09.00 – 11.45 WIB di Aula SMAN 2 Kampar. Program kegiatan yang dilakukan tersebut menghasilkan capaian yang signifikan dalam menambahkan pengetahuan akan kesadaran perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Adapun salah satu cara untuk mengukur keberhasilan capaian sosialisasi dengan pre-test dan post-test.

Program kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk memberikan manfaat dan pengetahuan bagi siswa/i SMAN 2 Kampar. Pada saat melakukan sosialisasi terdapat pre-test dan post-test yang menjadi tolak ukur data seberapa paham siswa tersebut dan juga terdapat sesi tanya jawab terkait materi yang dijelaskan oleh pemateri. Sebelum masuk ke bagian pemaparan materi, tim pelaksana membagikan *link gform* terhadap pre-test untuk menjadi data pemahaman siswa/i sebelum sosialisasi hukum sumber daya alam. kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi yang menjelaskan pengertian hukum sumber daya alam, pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, contoh kasus pelanggaran terhadap hukum sumber daya alam, pengertian hutan lindung, pengaturan tentang hutan lindung, peran hutan lindung, dan potensi hasil alam hutan lindung. Sesudah pemaparan materi, tim pelaksana kembali membagikan *link gform* soal post-test untuk menjadi tolak ukur peningkatan pemahaman siswa/i yang telah dipahami sesudah dijelaskan.

Pada tahap awal (pre-test), siswa jumlah yang menjadi peserta kegiatan sebanyak 70 siswa, hanya 16 siswa (22,86%) yang mampu menjawab benar lebih dari 50% pertanyaan terkait narkotika, sementara 54 siswa (77,14%) lainnya belum mampu memahami secara tepat mengenai pengertian sumber daya alam, jenis jenis sumber daya alam, pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan yang melanggar hukum sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa masih berada pada tingkat pengetahuan yang rendah, terutama dalam aspek hukum sumber daya alam.

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan dan materi dipaparkan secara interaktif melalui metode ceramah, tanya jawab, dan penempelan poster, hasil post-test memperlihatkan peningkatan yang sangat jelas. Sebanyak 65 siswa (92,8%) berhasil menjawab benar lebih dari 50% pertanyaan, sedangkan hanya 5 siswa (7,20%) yang masih memiliki pemahaman di bawah ambang tersebut. Dengan demikian, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 69,94% dari sebelum ke sesudah kegiatan sosialisasi.


Hal lain yang menjadi indikator keberhasilan program kegiatan sosialisasi hukum sumber daya alam yaitu respon positif yang diberikan oleh pihak sekolah. Ibu Fitroh Tusela Ramsilas, S.Pd., M.Pd. selaku wakil kepala sekolah SMAN 2 Kampar yang memberikan sambutan hangat kepada tim pelaksana serta berterima kasih karena

sudah melakukan sosialisasi hukum sumber daya alam yang memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari dan memaparkan tentang potensi alam yang ada di Desa Koto Tibun. Sebelum kegiatan sosialisasi ditutup pihak sekolah bertanya kembali tentang kasus-kasus terkait sumber daya alam yang terjadi dan penyelesaiannya secara hukum.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa program sosialisasi hukum merupakan instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Sosialisasi hukum yang dilakukan secara interaktif dan kontekstual dapat menumbuhkan pemahaman hukum yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode konvensional. Hasil penelitian oleh Sari & Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum lingkungan berbasis partisipasi masyarakat desa mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan lingkungan hingga 78% setelah program dilaksanakan. Sementara itu, penelitian lain oleh Pratama (2021) menegaskan bahwa keberhasilan sosialisasi hukum sangat bergantung pada pemilihan metode komunikasi yang sesuai dengan karakteristik peserta.

Akan tetapi, program kegiatan sosialisasi ini memiliki keterbatasan, yang dimana pengetahuan yang diperoleh belum mencakup secara luas dan jangka pendek karena hanya dapat diukur setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum. Oleh karena itu, perlu adanya program lanjutan atau rutin seperti penyuluhan berkala dan peran aktif organisasi Siswa Pecinta Alam (SISPALA). Program yang berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman terkait perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat membantu dan bermanfaat di masa yang akan datang.

Berdasarkan grafik berikut, hasil atau data yang menunjukkan perbandingan dari sebelum dan sesudah pemaparan materi. Hasil data grafik menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pengetahuan siswa/i mengenai sumber daya alam setelah sosialisasi dan edukasi hukum dilangsungkan.




Gambar 1. Grafik Hasil Pre-Test dan Post-Test

Kegiatan Pre-Test dan Post-Test dilaksanakan dalam tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah serta penyusunan instrumen pre-test dan post-test; pelaksanaan, berupa penyampaian materi dan diskusi interaktif kepada 150 siswa, dengan 70 di antaranya dijadikan sampel pengambilan data, serta evaluasi, yang dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test untuk melihat sejauh mana peningkatan pemahaman siswa/i terkait sumber daya alam.



Gambar 2. Dokumentasi persiapan sosialisasi

Persiapan sosialisasi dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti mempersiapkan spanduk, membersihkan ruangan, dan mempersiapkan *sound system* supaya berjalan dengan tenang dan tidak gangguan teknis.



Gambar 3. Dokumentasi pembukaan dari moderator

Pembukaan sosialisasi moderator merupakan bagian awal dari kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan tujuan, ruang lingkup, serta agenda kegiatan kepada peserta. Pembukaan ini disampaikan oleh moderator dengan bahasa yang jelas, lugas, dan menarik untuk menciptakan suasana yang kondusif serta memastikan peserta memahami konteks acara.



Gambar 4. Dokumentasi kata sambutan

Kata sambutan dalam kegiatan sosialisasi merupakan pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak SMAN 2 Kampar yang diwakilkan oleh Ibu Fitroh Tusela Ramsilas S.Pd., M.Pd. selaku wakil kepala sekolah SMAN 2 Kampar. Lalu ada juga kata sambutan Ketua Pelaksana untuk membuka acara secara formal, menyampaikan tujuan kegiatan, serta memberikan motivasi kepada peserta dan memperkenalkan para panitia sosialisasi yang lainnya (Mahasiswa KUKERTA MBKM UNRI 2025). Kata sambutan ini memiliki peran penting untuk menciptakan suasana yang inspiratif, menegaskan komitmen terhadap tujuan acara, dan memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan sosialisasi.



Gambar 5. Dokumentasi penyampaian materi

Penyampaian materi sosialisasi merupakan bagian inti dari kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau panduan kepada peserta secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Bagian ini biasanya dilakukan oleh narasumber atau pihak yang berkompeten dalam topik yang dibahas, dengan tujuan memastikan peserta memahami substansi kegiatan dan dapat mengaplikasikan informasi yang diterima. Penyampaian materi disampaikan oleh dua orang pemateri. Pada pemateri pertama menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hukum sumber daya alam. Tujuan dan peran pengelolaan sumber daya alam, dan pengaturan tentang hukum sumber daya alam. Sedangkan, pemateri kedua menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa Koto Tibun dan tentang hutan lindung dan hutan larangan adat *Ghimbo Potai*.



Gambar 6. Pengisian soal Pre-Test dan Post-Test

Pemberian soal pre-test dan post-test dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kegiatan sosialisasi. Pre-test diberikan kepada siswa sebelum kegiatan sosialisasi dimulai dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap materi sosialisasi yang akan disampaikan. Setelah pemaparan materi selesai, siswa diberikan soal post-test dengan tujuan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang materi yang disosialisasikan tentang narkoba serta ke-efektivitas dan keberhasilan dari penyampaian materi sosialisasi yang telah dilakukan. Dengan adanya perbandingan hasil pre-test dan post-test, penulis dapat menilai keberhasilan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan hukum yang dilaksanakan



Gambar 7. Sesi Tanya jawab dan penyerahan hadiah kepada siswa

Sesi tanya jawab pada saat sosialisasi tentang pengelolaan sumber daya alam dan melestarikan hutan larangan adat berlangsung dengan interaktif dan penuh antusiasme. Para siswa terlihat aktif menjawab pertanyaan terkait materi. Pada saat sesi tanya jawab ini siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan juga menambahkan rasa percaya diri bagi siswa. Pada sesi terakhir sesi tanya jawab, mahasiswa KUKERTA MBKM FH UNRI memberikan hadiah sederhana kepada siswa yang bertanya dan menjawab pertanyaan tentang sosialisasi hukum sumber daya alam sebagai apresiasi.



Gambar 8. Penutupan dan sesi foto

Sesi foto bersama dan penutupan merupakan bagian penutup dari kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk mengakhiri acara dengan suasana yang hangat, memperkuat kebersamaan, serta mendokumentasikan momen penting. Bagian ini juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, ucapan terima kasih, dan harapan untuk tindak lanjut.

KESIMPULAN

Program kegiatan KUKERTA MBKM FH UNRI 2025 di SMAN 2 Kampar menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan ekosistem darat dapat diwujudkan dengan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara mahasiswa dan siswa SMAN 2 Kampar. Melalui sosialisasi mahasiswa berhasil untuk memberikan menyampaikan materi tentang pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hutan larangan yang ada di Desa Koto Tibun kepada siswa SMAN 2 Kampar sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Mahasiswa berhasil membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan. Kegiatan ini berhasil menciptakan suasana yang kondusif, interaktif, dan inspiratif, dengan tingkat partisipasi peserta yang tinggi. Peserta, yang terdiri dari siswa, guru, dan perwakilan masyarakat, menunjukkan antusiasme dalam mengikuti setiap sesi dan berkontribusi dalam diskusi. Keberhasilan sosialisasi ini juga didukung oleh kerja sama yang baik antara panitia, narasumber, dan peserta, serta penggunaan media pendukung yang efektif. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan

wawasan baru tentang pentingnya hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian hutan larangan adat, tetapi juga mendorong komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi peserta untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari serta mendukung upaya pelestarian lingkungan di wilayah Kampar dan sekitarnya

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty AD, Winaryati E. 2023. Pengembangan Jateng Perpustakaan Digital sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Bidang Pendidikan. *Jurnal*, 6:338-347.
- Darnia, M E. Binandar, A. Hakiki, M H. Afifah, L. Azura, F. 2024. Peranan Hukum dalam Penegelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan di Tinjau dari Undang Undang Kehutanan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10(12):447-455.
- Hudaya, M R. Astuti, E Z L. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandanarum untuk Mewujudkan SDGs Ekosistem Daratan (*Pandanarum Village Community Empowerment to Actualize Sustainable Development Goals of the Terrestrial Ecosystem*). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 17(3): 153-164.
- Ines, A. Kriswandar, A S. Thamrin, A. Ida, N. Musiana. 2025. Peran Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Keberlanjutan Ekosistem di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 8(1): 680-690.
- Pratama, H. (2021). Strategi Sosialisasi Hukum Berbasis Partisipasi dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Generasi Muda. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 7(3), 201–214.
- Priadi, D. et,al. 2023. Starategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Tidak Dapat Diperbaharui: Tinjauan Kritis Terhadap Penelitian Sebelumnya. *Jurnal Media Akademik*. 2(11): 1-14.
- Ramadhan, T I. 2024. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia (Tantangan dan Solusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*. 3(4): 2811-2814.
- Wati, E P. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan *Protection and Management of the Environment in Sustainable Development*. 2018. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 3(1): 2541-2353.